



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Niawati, alamat Jalan Perak Dalam No 7 LK VII, Kota Bangun, Medan Deli, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DENNY SYAFRIZAL, S.H., M.Kn., RYAN YUSRIANTO TARIGAN, S.H., TEFEVEN, S.H., M.Kn., ALBARIATUL KHOIR HASIBUAN, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Pajak/Pengacara Pajak, pada kantor Hukum LEX PRIORITY LAW FIRM, beralamat di Jalan Pimpinan Nomor 108/110, Kel. Sei Kera Hilir I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 13 Maret 2024, Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Mdn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat Berita Acara Persidangan tertanggal 20 Maret 2024 untuk Acara Tambahan Bukti Surat, namun Kuasa Pemohon yang hadir dipersidangan menyatakan secara lisan agar perkara a quo dicabut karena belum siap untuk melengkapi bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan perkara aquo, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Permohonan Pemohon harus di coret dari Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Reglement van de Rechtsvordering (RV) dan Pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Nomor 275/Pdt.P /2024/PN Mdn dari register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran Redaksi	:	Rp 30.000,00;+
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>